



NOMOR 12 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005- 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua, Pembagian Tugas dan Susunan Organisasi, Paragraf 4, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Susunan Organisasi, Pasal 12, ayat (1), huruf d, Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, angka 1, Seksi Penanggulangan Bencana dihapus, sehingga menjadi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Susunan Organisasi
Paragraf 4
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemulihan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemulihan Tuna Sosial;
 2. Seksi Pemulihan Anak Nakal dan Korban Napza;
 3. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat.
 - d. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bina Anak Terlantar;
 2. Seksi Penyantunan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - e. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana;
 2. Seksi Pengembangan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Sosial dan Panti Sosial.
 - f. Bidang Perlindungan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Keluarga Miskin;
 2. Seksi Perlindungan Lansia Terlantar;
 3. Seksi Perlindungan Keluarga Rentan.
 - g. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk;
 2. Seksi Administrasi Mutasi Penduduk;
 3. Seksi Penertiban Administrasi Kependudukan.
 - h. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan;
 3. Seksi Sosialisasi Kependudukan.
 - i. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan dan Pengesahan Anak;
 3. Seksi Dokumen dan Legalisasi.

- j. UPTD, yang terdiri dari :
 - 1. UPTD Rehabilitasi Tuna Sosial, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
 - k. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Paragraf 8, Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Susunan Organisasi, Pasal 20, ayat (1), huruf d, Bidang Drainase, angka 3, Seksi Penanggulangan Bencana Alam dihapus, sehingga menjadi sebagai berikut :

Paragraf 8

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Irigasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Irigasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Irigasi;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
 - d. Bidang Drainase, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Drainase;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Jaringan Drainase.
 - e. Bidang Pertambangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan;
 - 2. Seksi Air Tanah;
 - 3. Seksi Geologi.
 - f. Bidang Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Panas Bumi;
 - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - g. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab V Ketentuan Penutup Pasal 35 ditambah menjadi Pasal 35a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002**